



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G.S/2018/ PN. Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 8/Pdt.GS/2018/PN.Bms, antara:

I. Penggugat:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Purwokerto yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Purwokerto.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Cahya Adi, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto;
2. Arbiawan Abdulah, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto;
3. Juni Sulastiana, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Purwokerto;

Melawan

II. Tergugat:

1. Nama : **Aris Pujiyatno.**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 25-02-1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Tempat Tinggal : Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Nomor HP / E-mail : 085842612592.

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : **Leniati.**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 27-12-1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Nomor HP / E-mail :-

Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nama : **Leban**
nama.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 07-09-1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumaskab. Banyumas.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Nomor HP / E-mail :-

Selanjutnya disebut TERGUGAT III

4. Nama : **Sanis**.

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 10-03-1964.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Tempat Tinggal : Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumaskab. Banyumas.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Nomor HP / E-mail :-

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan penggugat diketahui bahwa alamat atau tempat tinggal dari Penggugat adalah berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 57 Purwokerto. Sedangkan alamat atau tempat tinggal para Tergugat adalah berada di Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumaskab. Banyumas. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka hakim akan menilai apakah gugatan penggugat masuk kategori gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan:

Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat adalah berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 57 Purwokerto yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Sedangkan Para Tergugat berdomisili di Karangrau RT 3 RW 2 Kec. Banyumaskab. Banyumas yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Sehingga hakim berpendapat domisili penggugat dan para tergugat berbeda wilayah hukum pengadilan. Oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN.Bms Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana berlaku secara kumulatif. Artinya tidak memenuhi salah satu hal yang disyaratkan dalam kedua pasal tersebut maka suatu gugatan dinyatakan tidak masuk kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN.Bms dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal 03 Oktober 2018

Hakim

Panitera Pengganti

DARMINAH

TRI WAHYUDI, SH

Halaman 3 dari 3 Penetapan Dismissal Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)